STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN MAJLIS HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAWIN BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KALIMANTAN TIMUR (Penetapan No: 15/ Pdt. P/2010/ PA. Btg)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

		AKAAN EL SURABAYA
No. KLAS 1-2011 036 41	No. REG	5-204/AS/036
	ASAL BUKU	
	TANGGAL	;

Oleh:

SEPTIANING MUFIDAH Nim: C01207005

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

> SURABAYA 2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Septianing Mufidah

NIM : C01207005

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Penetapan Majlis Hakim

Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan

Timur (Penetapan No: 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2011

ERAI g menyatakan,

Septianing Mufidah C01207005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Septianing Mufidah NIM C01207005** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. M. Mardjudi, SH NIP. 194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Septianing Mufidah ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Sekretaris,

ancadur

Mufti Khazin, M. Hi.

NIP. 197303132009011004

Pembimbing.

NIP. 194810061978031003

Ketua,

<u>Drs. M. Mardjudi, SH.</u> NIP. 194810061978031003

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag. NIP. 196803091996031002 Penguji II,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag. NIP. 197110212001121002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab tiga hal pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Pertama, Bagaimana penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur? Kedua, Apa dasar hukum pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur? Ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan hakim PA Bontang tentang pembagian harta waris dalam kawin campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur?

Berkaitan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data selama penelitian digunakan metode wawancara dan dokumentasi atau buku yang berkenaan dengan masalah tersebut ditempat penelitian. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode dedutif yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama, kemudian mengemukakan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui penetapan dan dasar hukum pertimbangan majlis hakim dalam perkara pembagian harta waris kawin campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur yang menggunakan metode istihsan dengan mendasar kepada kemaslahatan ummat dan demi menjaga kelima dasar syar'i yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Serta penganalisisan menurut hukum Islam mengenai penetapan pembagian harta waris kawin campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Saran bagi para praktisi hukum khususnya para hakim dalam memberikan keputusannya harus mempunyai dasar hukum yang kuat, meskipun demikian terutama dalam memutuskan perkara itu hakim harus benar-benar mendasar pada al-Qur'an dan Hadits, sehingga haruslah benar-benar dalam mempertimbangkan kemaslahatan. Dan bagi masyarakat untuk memberikan harta warisnya kepada siapa yang berhak menerimanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	. iv
KATA PENGANTAR	. v
DAFTAR ISI	
DAFTAR TRANSLITERASI	. x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	. 7
C. Rumusan Masalah	. 8
D. Tujuan Penelitian	. 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	. 9
F. Definisi Operasional	. 10
G. Kajian Pustaka	. 10
H. Metode Penelitian	. 11
I. Sistematika Pembahasan	. 14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kewarisan Islam	. 16.

	B. Dasar Hukum Kewarisan	18
	C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	
	D. Sebab-sebab Mendapatkan Waris	20
	E. Halangan Mendapat Waris	27
	F. Penggolongan Ahli Waris	35
BAB III	GAMBARAN UMUM PA BONTANG KALIMANTAN TIMUR	
	A. Sejarah berdirinya PA Bontang	39
	1. Letak Geografis	41
	2. Wilayah Yuridiksi	41
	3. Struktur Organisasi	43
	B. Penetapan Majlis Hakim Tentang Pembagian Harta Waris	
	Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama	
	Bontang Kalimantan Timur	47
	C. Dasar Hukum Pertimbangan Majlis Hakim Dalam	
	Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di	
	Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur	50
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Hukum Islam Penetapan Majlis Hakim Terhadap	
	Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di	
	Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur	56
		20

	B. Analisis Hukum Islam Dasar Hukum Pertimbangan Majlis	
	Hakim Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Kawin	
	Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan	
	Timur	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
DAFTAF	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN	

ix

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.

Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu dapat dipahami sebagai fiqh mawaris.

Karena pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi manakalanya ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah perkawinan, kekerabatan, wala³.

¹ Suparman Usman, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008), 13.

Mengenai ketiga sebab diatas dikemukakan sebagai berikut : perkawinan, salah seorang suami atau istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya dari istri atau suaminya. Kekerabatan, hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Wala', kekerabatan secara hukum yang ditetapkan Syar'i antara orang yang memerdekakan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

Akan tetapi lain halnya bagaimana ketika seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita non muslim? Seperti yang terdapat di dalam firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 221:

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orangorang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Dalam surat Al Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwasannya janganlah seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita musyrik sebelum mereka beriman, ataupun sebaliknya bagi seorang wanita muslimah janganlah untuk menikahi laki-laki non muslim. Akan tetapi pada dasarnya ada

² Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahan, 53.

pengecualian bagi laki-laki muslim yang akan menikahi wanita non muslim bukan wanita musyrik. Yang dimaksudkan wanita non muslim disini adalah wanita ahli kitab, maksud dari ahli kitab mengacu pada dua agama sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 5:

الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدَينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukumhukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Dari ayat yang diatas dijelaskan bahwa diperbolehkannya pernikahan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Dimaksudkan disini seorang wanita ahli kitab bukanlah wanita kafir, sebagaimana wanita kafir adalah wanita penyembah berhala, yang tidak mempunyai agama, wanita yang murtad.

³ Irwan Abdullah, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), 33.

⁴ al Qur'an dan Terjemahan, 158.

Meskipun demikian disebutkan juga penyebab hilangnya kewarisan dalam Islam antara lain perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, pembunuhan (ahli waris membunuh pewaris). Mengenai perbedaan agama sebagai salah satu penyebab hilangnya hak mendapatkan waris dalam Islam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya:

"Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."

Jika demikian, bagaimana dengan pembagian harta waris terhadap kawin beda agama? Jika pernikahan mereka dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil instansi manakah yang berhak memutuskan pembagian harta waris mereka Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas ke Islaman, asas tersebut harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus beragama Islam. Jika salah satunya tidak beragama Islam maka perkara tersebut tidak dapat takluk dan tunduk di hadapan Pengadilan Agama. Dalam hal yang

⁵ Ibid.,112.

⁶ Imam Bukhori, Shahih Bukhoir, Juz 7, 11.

seperti ini sengketa tunduk pada Pengadilan Negeri. Begitu pula landasan hubungan hukumnya. Hubungan hukum harus berlandaskan hukum Islam.

Dalam perkara ini perkawinan yang dicatatan di Kantor Catatan Sipil, maka dalam hal kewarisan harus tunduk dan takluk terhadap Pengadilan Negeri. Di sebabkan hubungan hukum mereka tidak berlandaskan hukum Islam. Akan tetapi Pengadilan Negeri di sini menolak untuk memberikan pertimbangannya terhadap perkara tersebut, dengan alasan kewenangan perkara kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Sehingga seperti yang ada pada pembagian harta waris dalam kawin beda agama yang ada pada perkara No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg. di Pengadilan Agama Bontang. Dalam penetapannya tersebut dijelaskan bahwa seorang lakilaki muslim telah menikahi wanita non muslim yang beragama kristiani. Hakim Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur menetapkan pembagian atas suami yang seorang muslim menerima bagian atasnya dari harta si istri berdasarkan kewarisan Islam ½ bagian dikarenakan mereka tidak mempunyai keturunan. Dalam penetapannya tersebut majlis hakim memberikan pula pertimbangannya mengenai tidaklah saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir atau sebaliknya, dan tidak saling mewarisi antara dua penganut agama yang berbeda. Serta dengan memakai kaidah ushul fiqh "hukum itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan dan berubahnya waktu " dengan demikian majlis hakim memberikan pertimbangannya.

Dari beberapa uraian di atas, penulis ingin mengungkap dan mengupas lebih dalam tentang penetapan majlis hakim dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bontang dalam memberikan penetapan kepada perkara No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg.

Pengkajian dan penelitian secara khusus ini dimaksudkan untuk mengetahui telaah atas analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bontang tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur Penetapan No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penetapan Majlis Hakim Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur (Penetapan No:15/ Pdt.p/2010/ PA. Btg)", penulis berusaha memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang perkawinan campuran.
- b. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang melakukan perkawinan campuran.
- c. Permasalahan pembagian harta waris terhadap perkawinan campuran.
- d. Penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama
- e. Dasar hukum pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama
- f. Analisis hukum Islam terhadap penetapan hakim tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu pembatasan penelitian agar penelitian lebih terarah, terfokus serta tidak menyimpang dari pokok

penelitian. Oleh sebab itu penulis di sini memfokuskan penelitian dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

- Penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
- Dasar hukum pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
- c. Analisis hukum Islam terhadap penetapan majlis hakim tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur?
- 2. Apa dasar hukum pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bontang tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah:

- Guna mengetahui penetapan majelis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.
- Guna mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.
- 3. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bontang terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

- Sebagai sumbangan informasi ilmiah bagi para peminat dan pemerhati hukum Islam khususnya para praktisi hukum.
- Ikut melengkapi dan memperkaya khazanah perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang hukum Islam, terutama yang mengambil spesialisasi syari'ah han hukum.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi tersebut, antara lain :

- Yang dimaksud penetapan majlis hakim adalah suatu ketetapan majlis hakim No:15/ Pdt.p/ 2010/ PA. Btg Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin beda agama.
- Yang dimaksud harta waris adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.⁷
- 3. Yang dimaksud kawin beda agama adalah perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim.⁸

G. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah " Studi Analisis Terhadap Penetapan Majlis Hakim Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur (Penetapan No:15/Pdt.p/2010/PA. Btg)."

Banyak peneliti yang membahas topik mengenai kewarisan beda agama, antara lain:

Suparman Usman, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008), 43.
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

Ika Nur Rohma C01399116 dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/ G/ 1995 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim.* Skripsi ini membahas seputar tinjauan hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai bagian ahli waris bagi non muslim yang mendapatkan bagian ½ atau wasiat wajibah.

Rohmana C01399315 dalam skripsinya yang berjudul *Putusan MA No 51K/AG/ 1999 Tentang Persamaan Hak Waris Antara Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi ini membahas seputar putusan MA tentang persamaan hak waris antara muslim dengan non muslim dalam perspektif hukum Islam.

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukan suatu pengulangan dari karya ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dan mengetahui seputar penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data penetapan Hakim PA Bontang.

- a. Alasan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
- b. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting bagi peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan. Yaitu sumber data yang mempunyai otoritas (autoritatif). Dalam sumber data primer adalah:

- Dokumen hasil Penetapan Pengadilan Agama Bontang (Penetapan No:15/Pdt.P/2010/PA. Btg)
- 2) Majelis hakim sebagai informan.
- b. Sumber sekunder adalah semua publikasi yang merupakan dokumen tidak resmi, antara lain:¹⁰
 - Buku-buku literatur mengenai, perkawinan, kawin beda agama serta hukum waris Islam.
 - a) Suparman Usman, Fiqh Mawaris.
 - b) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009), 47. ¹⁰ *Ibid.*, 54.

- c) Irwan Abdullah, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam.
- d) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- e) Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- f) Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam.
- g) Fathur Rahman, Ilmu Waris.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode interview

Yaitu melakukan wawancara secara lisan untuk memperoleh infomasi dari seseorang yang dimintai informasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai orang-orang yang berkepentingan, yakni para majlis hakim, maupun Ketua Pengadilan Agama Bontang.

b. Metode dokumentasi

Yakni melihat dan melakukan penyelidikan dokumentasi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini.

4. Tehnik Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Adapun tehnik analisa data yang digunakan adalah:

Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun, sehingga tergambar objek secara terperinci, kemudian memberikan penilaian terhadap hasil yang telah diperoleh berdasarkan data yang telah diperoleh. Pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama, kemudian mengemukakan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi atas 5 bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan; latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kagunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis melandasi konsep dan kerangka teoritis tentang pengertian kewarisan Islam, dasar-dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan harta waris, halangan mendapatkan waris, penggolongan ahli waris.

Pada bab ketiga penulis mendeskripsikan, hasil penelitian lapangan yang meliputi data tentang keberadaan PA Bontang Kalimantan Timur, sejarah dan dasar berdirinya, isi penetapan dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur dalam memutus perkara tersebut.

Pada bab keempat penulis menganalisa tentang isi dari penetapan majlis hakim dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

Penulis akhiri dengan bab kelima sebagai penutup yang meliputi; Pertama, kesimpulan. Kedua, saran-saran dari penulis kepada para masyarakat Indonesia pada umumnya.

ВАВ П

LANDASAN TEORI

A. Kewarisal Islam

1. Pengertian kewarisan Islam

Al Qur'an mengungkapkan untuk menunjukkan kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni al irs, al- faraid, dan al-tirkah.

a. Al irs

Dalam bahasa arab *al irs* adalah bentuk *masdar dari kata warisa*, *yarisu, irsan.* Bentuk *masdar-*nya bukan saja kata *irsan*, melainkan termasuk juga kata *wirsan, turasan, dan wirasan.* Kata-kata itu berasal dari asli kata *warisa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw, ra, sa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. ¹

Berasal dari kata dasar ini, maka dari segi makna yang luas, kata irs mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.

Di dalam al-Qur'an banyaknya pengertian mengenai *irs, al-wiras*, turas, dan wirasah yang merupakan arti kata kewarisan sehingga menjadi arti yang sangat umum. maka cukup dibatasi dengan pada lima ayat

¹ Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 23.

dalam surat an Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176, yang pada intinya membicarakan mengenai pengalihan harta pusaka dari pewaris kepada ahli warisnya yang terdekat.

Dengan demikian esensi dari kewarisan dalam al Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli waris dengan pembagian ahrta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh *naṣ*.

b. Al-Faraidh

Dalam bahasa arab al-faraidh adalah bentuk plural dari kata tunggal farada, yang berakar kata dari huruf-huruf fa, ra, dan da. Pada dasarnya arti kata diatas banyak sekali mengandung arti yang sagat luas.

Dalam konteks kewarisan maka kata *faraid* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli waris untuk melaksankan hukum. Perbedaan antara ide yang terkandung dalam istilah *irs* dan *faraid* adalah jika *irs* merujuk pada esensi kewarisan, sedangkan *faraid* merujuk kepada eksistensi kewarisan.

c. Al-Tirkah

Dalam bahasa arab *al-tirkah* adalah bentuk *masḍar* dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Di dalam al-Qur'antercatat 28 kali dalam berbagai konteks kata.

Pada dasaranya, arti diatas sangat luas sehingga makna kata dalam tulisan ini dibatasi pada makna harta peninggalan yang tercantum dalam surah an-Nisa' 7, 11, 12, 33 dan 176.

Dengan demikian dapat dikatakan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. *Tirkah* tersebut dapat dibagikan setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan hutang, dan wasiat pewaris.

2. Dasar-dasar hukum waris Islam

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:²

- a. Menyangkut tanggung jawab antara orang tua kepada anak yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 233 :
- b. Menyangkut harta pusaka pembagian harta warisan, yang ditemui dalam surah an-Nisa' ayat 33, surah al-Anfaal ayat 75, surat 33 ayat 6:
- c. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 7-14, 34, dan ayat 176:
- d. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan.

² Suhwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 21.

3. Rukun dan syarat kewarisan Islam

a. Rukun Kewarisan Islam

Rukun kewarisan Islam ada tiga:³

- Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

b. Syarat Waris⁴

Syarat waris juga ada tiga macam:

 Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1995), 39.

⁴ Ibid.,39.

 Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

Yang dimaksud adalah pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi.

 Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Yang dimaksud adalah dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalm hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

4. Sebab-sebab mendapatkan harta waris

Dalam pembagian harta waris adanya penyebab-penyebab sehingga mendapatkan harta waris. Sebab-sebab mendapatkan harta waris ada tiga, yaitu:

a. Hubungan perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

Aqdu al Nikah dihubungkan dengan Surat An Nisa ayat 21 aqdunnikah sebutan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut Akad Nikah dari kata-kata Aqad Nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian.

Jadi hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqd perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya, ataupun sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.

Akan tetapi lain halnya ketika terjadi perkawinan beda agama yaitu perkawinan antaragama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama Islam, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain Islam yang mempunyai kitab suci).⁶

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antaragama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama Islam, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain Islam yang mempunyai kitab suci).

6 Ibid., 129.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 1996), 1.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 129.

Dasar hukum perkawinan beda agama:

1) Pernikahan dengan orang musyrik

Dalam Islam, menikah dengan orang "ahli kitab" itu diperkenankan. Namun menikah dengan seorang musyrik dalam bentuk apa pun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang keluar dari Islam (murtad), penyembah sapi atau binatang yang lain, menyembah pepohonan ataupun menyembah batu. Larangan ini berdasarkan pernyataan dari al- Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةً مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

⁸ A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syair'ah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), 175.

⁹ al Our'an dan Terjemahan, 5.

Apabila seorang perempuan muslimah menjadi murtad atau keluar dari Islam, perempuan ini tidak lagi menjadi isteri yang sah. Maka perkawinannya dengan suami yang muslim secara otomatis batal dan terjadi perceraian. Berdasarkan hal ini, maka perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan.

2) Pernikahan dengan ahli kitab

Dalam Islam, "Ahli Kitab" adalah orang-orang yang percaya kepada Kitabullah. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa as dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as.10 Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahli kitab memang diperbolehkan, berdasarkan al- Qur'an surah al- Maidah ayat 5 berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila

¹⁰ A. Rahman, Penjelasan Lengkap, 178.

kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."11

Ulama' Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah bersepakat bahwa menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani itu diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh para sahabat, misalnya Ustman bin Affan. Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Meskipun banyak contoh dari para sahabat yang saleh dan para tabiin yang menikah dengan ahli kitab, hendaknya berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan yang beda agama dan kepercayaan itu. Setelah mereka menikahi wanita ahli kitab yang berbeda agama dan peribadatannya itu. mereka sahabat para mengetahui bagaimana cara mengendalikan isteri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan ibunya. Oleh karena itu, seorang lakilaki yang menikahi perempuan ahli kitab pada umumnya diperkenankan namun dianggap makruh hukumnya.

Para ulama' empat madzhab telah membahas dan memberikan pandangan hukumnya tentang masalah perkawinan dengan perempuan ahli kitab. Menurut Madzhab Hanafi, menikahi perempuan ahli kitab itu haram hukunya bilamana perempuan ahli

¹¹ al Our an dan Terjemahan, 158.

kitab itu berada disuatu negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin, karena mengawini perempuan ahli kitab yang seperti ini akan membahayakan serta merugikan. Jika dalam keadaan perang, maka anak-anak akan cenderung mengikuti agama ibunya. Madzhab Maliki memiliki dua pandangan, pertama : menikah dengan perempuan ahli kitab itu hukumnya makruh, baik perempuan itu kafir dzimmi maupun penduduk dar al-harbi, kedua: menikahi perempuan ahli kitab itu bukan makruh karena al-Qur'an mendiamkannya. Karena al-Qur'an mendiamkannya pernikahan perempuan ahli kitab, maka dianggaplah sebagai suatu persetujuan. Menurut Madzhab Syafi'I pada dasarnya pernikahan seorang perempuan musyrikin atau kafir dilarang oleh agama Islam. Dengan demikian tidak sah akad pernikahan yang dilakukan. Akan tetapi, kalau perempuan itu Ahli Kitab, semisal perempuan Kristen dan Yahudi, dibolehkan bagi mereka untuk dinikahi. Wanita keturunan Ahli Kitab ialah keturunan kitab dari Allah yang berupa Injil dan Taurat dan masih menauhidkan Allah. 12

Madzhab Hambali membolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan Ahli Kitab sesuai dengan surah al Maidah ayat 5. Akan tetapi Madzhab Hambali mensyariatkan

¹² Maman Abdul Djaliel, Fiqh Madzhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. III, 2000), 297.

agar perempuan Ahli Kitab tersebut bukanlah dari seorang budak. melainkan perempuan merdeka seperti yang ada dalam ayat tersebut. 13

b. Hubungan nasab

Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami istri. Maka dari pasangan inilah, lahirlah pula anak sebagai keturunannya. Sahnya suatu hubungan *nasab*, bukan saja terjadi karena akad nikah. Akan tetapi, haruslah pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagi siapa yang berhak menerima warisan karena hubungan nasab ada 12 jenis ahli waris. Dari kedua belas jenis tersebut terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.14

c. Hubungan memerdekakan budak

Hubungan yang dikarenakan membebaskan budak disebut wala'ul'ataqh atau wala'ul'itqi atau wala'unni'mati, yaitu usubah yang disebabkan memerdekakan budak, membebaskannya dan karena limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan atas si budak, sehingga ia memperoleh kedudukan yang bebas, hak dan kewajibannya juga seperti manusia biasa.¹⁵

¹⁵ Depag, Ilmu Figh 3, (Depag: Cet. II, 1986), 35.

 ¹³ Irwan, Kawin Lintas Agama, 36.
 ¹⁴ Ali Parman, Kewarisan Dalam al-Qur'an, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1995), 65.

5. Halangan mendapatkan waris

Yang dimaksud dengan halangan mendapatkan waris ialah suatu tindakan atau hal-hal yng dapat menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan waris beserta adanya sebab-sebab syarat-syarat mendapatkan waris.¹⁶

Adapun penghalang mendapatkan warisan itu ada 4 macam, yakni:

- a. Perbudakan
- b. Pembunuhan
- c. Berlainan agama dan,
- d. Berlainan Negara

Tiga dari empat macam penghalang mendapatkan warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama telah disepakati oleh para fuqaha'. Sedangkan mengenai berlainan Negara sebagai penghalang mendapatkan warisan masih diperselisihkan. Berikut ini penjelasannya satu persatu mengenai terhalangnya seseorang mendapatkan harta waris.

a. Perbudakan

Dasar hukum perbudakan menjadi penghalang saling mewarisi, yakni termaktub dalam firman Allah yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 75:

¹⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), 83.

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui."

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap dalam hal mengurusi hak kebendaan. Dalam hal waris mewarisi terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disatu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu terhalangnya budak dalam hal waris mewarisi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- Mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya
 Seorang budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, disebabkan karena:
 - a) Mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya.
 - b) Mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya.
- Mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya

b. Pembunuhan

 Dasar hukum terhalangnya mendapatkan harta waris karena pembunuhan. Dalil yang menetapkan pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan harta waris ialah Hadis dan Ijma' para sahabat.

¹⁷ al-Our'an dan Terjemahah, 412.

- 2) Setelah para fuqaha' sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuh itu menjadi penghalang mewarisi, kemudian mereka memperselisihkan macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang mewarisi.
 - a) Menurut ulama' aliran Hanafiyah bahwa pembunuh yang menjadi penghalang mewarisi ada dua macam, yaitu:
 - (1) Pembunuhan yang bersanksi qishas

Pembunuhan yang bersangsi qishas ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain.

Dalil yang mewajibkan untuk menjalankan sanksi qishas kepada pembunuh ialah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 178:

يَايُّهَا الَّذَيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْٱنْثَى بِالْٱنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ اَحْيِهِ شَىْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوْف وَادَاءٌ الَيْهِ بِاحْسَان ذَالِكَ تَحْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ الَّيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. '¹⁸

Kemudian pembunuhan yang dituntut qishas dalam ayat tersebut ialah pembunuhan yang disengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 93:

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

(2) Pembunuhan yang bersanksi kafarah

Pembunuhan yang bersangsi kafarah ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi kafarah ini mempunyai (3) tiga macam, yakni:

Mirip sengaja

Pembunuhan sengaja ialah kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat yang tidak myakinkan

¹⁸ al-Qur'an dan Terjemah, 26.

dapat menghilangkan nyawa seseorang, semisal kayu kecil atau alat-alat yang tidak tajam, akan tetapi itu mengakibatkan kematian.

Pembunuhan semacam ini disebut pembunuhan mirip sengaja, disebabkan adanya unsur kesengajaan ditinjau dari maksud pembuat untuk memukul dan karena unsur kesilapan ditinjau dari segi ketiadaan maksud untuk membunuh, lantaran alat-alat yang dipakainya tidak meyakinkan.

Pembunuhan karena silap ini ada dua jenis, yakni:

(a) Silaf – maksud

Yang dimaksud silaf maksud adalah perbuatan seseorang membunuh tepat mengenai sasarannya. Akan tetapi pembunuhan tersebut keliru disebabkan sasarannya bukanlah yang dimaksud. Semisal seorang pemburu yang melepaskan tembakannya kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor hewan buruan yang ternyata adalah manusia, hingga menyebabkan kematian.

(b) Silaf tindakan

Yang dimaksud pembunuhan dengan kesilapan tindakan yaitu kesilapannya melakukan pembunuhan terletak pada tindakannya, yang mana tidak mengenai sasarannya, tetapi mengenai orang yangsemula tidak dijadikan sasaran untuk dibunuhnya.

Dianggap silap semisal seseorang yang sedang tidur nyenyak ditempat ketinggian, kemudian tempatya roboh dan menjatuhi orang yang berada dibawahnya, hingg membawanya kepada kematian.

- a) Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi menurut Hanafiyah ada 4 macam:
 - (a) Pembunuhan tidak langsung.
 - (b) Pembunuhan karena hak
 - (c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak
 - (d) Pembunuhan karena udzur

- b) Menurut fuqaha' Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja baik langsung maupun tidak langsung.
 - Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah:
 - (1) Pembunuhan silaf
 - (2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak
 - (3) Pembunuhan yang bukan permusuhan
 - (4) Pembunuhan karena udzur
- b) Para ulama'ulama' Syafi'yah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi, baik yang langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun idak, dan baik dilakukan orang yang cakap maupun yang tidak cakap.
- c) Fuqaha aliran Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah:
 - (1) Pembunuhan yang dibebani sanksi qishas
 - (2) Pembunuhan yang dikenai sanksi kafarah
 - (3) Diyah dan ganti rugi

Adapun pembunuhan-pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah:

- (1) Pembunuhan untuk melaksanakan had atau qishas
- (2) Pembunuhan karena udzur, misalnya untuk melawan penghianat, untuk membuat kemasalahatan dan lain sebagainya.

c. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaan agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Seperti yang terdapat dalam hadist:

أَبُوْعَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النِّبِيُّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لاَيَرِثُ المُسْلِمَ الكَافِروَلاَيَرِثُ الكَافِروَلاَيَرِثُ الكَافِروَلاَيَرِثُ الكَافِراَلُسْلِم Artinya:

" Diriwayatkan Abu Asim dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."

Ini sudah disepakati oleh semua ulama', bahwasannya mereka sepakat seorang bukan muslim tidak dapat menerima harta warisan dari orang muslim, sebagaimana sebaliknya bagi orang muslim tidak bisa menerima harta waris dari orang bukan muslim, meskipun yang menjadi penerimaan itu adalah perkawinan dan hubungan nasab. Keadaaan yang

¹⁹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhori al Ja'fiy, *Shahih Bukhori* Juz 7, (Lebanon: Darul Fikri, 2000), 11.

menghalangi menerima atau memperoleh harta waris ialah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si pewaris.

6. Penggolongan ahli waris

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan dan nasabnya.²⁰

Macam-macamnya penggolongan bagian ahli waris:

a. Ahli Waris Żawil Furud

Ahli waris zawil furuq ialah ahli waris yang menerima bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, seperti bagian-bagian: 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 dan 1/8, sebagaimana dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12, 176.²¹

Jumlah ahli waris dan bagian masing-masingnya sebagai berikut :

- 1) 1/2 ada 5 (lima) orang yaitu:
 - a) Suami, bila istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau keturunan.
 - b) Anak perempuan sendirian;

²⁰ Saifuddin Arief, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, (Jakarta:Darunnajah Publishing, 2008), 34.

²¹ Ibid., 45.

- c) Cucu perempuan dari anak laki-laki (sendirian);
- d) Saudara perempuan sekandung, bila tidak ada anak, baik lakilaki maupun perempuan, cucu dari anak laki-laki, saudara lakilaki dan bapak;
- e) Saudara sebapak sendirian yang menjadi ahli waris;
- 2) 1/4 ada 2 (dua) orang
 - a) Suami, jika istri meninggalkan anak atau keturunan;
 - b) Istri atau istri-istri, bila suami tidak meninggalkan anak atau keturunan.
- 3) 1/8 ada 1 (satu) orang
 - a) Istri atau istri-istri, bila suami meninggal dan meninggalkan anak atau keturunan.
- 4) 1/3 ada 2 (dua) orang
 - a) Ibu, bila mewarisi bersama seorang saudara atau dengan bapak saja;
 - b) Dua orang saudara seibu atau lebih bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu ke bawah dari anak laki-laki, ayah atau kakek.
- 5) 2/3 ada 4 (empat) orang
 - a) Dua orang anak perempuan atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki;

- b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c) Dua orang saudara perempuan sekndung atau lebih, bila tidak ada suadara laki-laki, anak atau cucu, bapak atau kakek;
- d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, saudara peempuan sekandung, saudara laki-laki, bapak atau kakek.

6) 1/6 ada 7 (tujuh) orang

- a) Bapak menjadi ahli waris dengan anak atau cucu dari ank lakilaki;
- b) Kakek mewarisi bersama anak atau cucu dari anak laki-laki;
- c) Ibu mewarisi bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan dua orang saudara atau lebih
- d) Nenek dari ibu atau nenek dari bapak dan tidak ada ibu atau bapak;
- e) Seorang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- f) Seorang saudara perempuan atau lebih sebapak mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung untuk memenuhi 2/3 bagian;

g) Seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu dan tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak ada bapak atau kakek.

b. Ahli Waris Aşabah

Ahli waris Aṣabah ialah para ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan yang telah dikurangi dengan bagian-bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²²

Yang berhak menjasi 'Aṣabah ialah anak laki-laki atau cucu perempuan tertarik oleh cucu laki-laki dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan.

c. Ahli Waris Zawil Arham

Ahli waris yang jauh dari pewaris dan tidak disebutkan dalam urutan ahli waris, atau ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris zawil furud dan ahli waris 'aṣabah. Dzawil arham berhak atas harta peninggalan, bila ahli waris zawil furud dan 'aṣabah tidak ada, kecuali suami istri, karena suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta peninggalan.

²² *Ibid.*, 52.

ВАВ ПІ

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BONTANG KALIMANTAN TIMUR

A. Sejarah berdirinya PA Bontang

Kota Bontang, adalah merupakan salah satu wilayah dan pemerintahan yang berdiri sendiri (otonomi) atas hasil pemekaran beberapa wilayah Kutai, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1989, Tentang Pemekaran Wilayah Propinsi dan Kabupaten / Kota.¹

Kota Bontang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999, dan sekaligus di Deklarasikan sebagai hari jadi Kota Bontang, dan di tingkat daerah diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 28 Oktober 1999.

Seiring dengan pemekaran wilayah Kabupaten/Kota tersebut, maka Pemerintah Kota Bontang berupaya melengkapi seluruh Perangkat Pemerintahan, termasuk mengusulkan pembentukan beberapa Instansi Pemerintah, baik Instansi dalam lingkungan Pemkot sendiri maupun Instansi Pusat yang berada di Daerah.

¹ Pengadilan agama Bontang Kalimantan Timur, 20 Juni 2011.

Demikian juga dengan terbentuknya dan berdirinya Pengadilan agama Bontang, Walikota Bontang dengan Surat Nomor: 400/533/Sosial/III/2002 tanggal 7 Maret 2002, merekomendasikan kepada Menteri Agama RI agar Pengadilan agama Bontang dapat dibentuk di Kota Bontang untuk melayani pencari Keadilan khususnya warga dan penduduk Bontang yang mayoritas beragama Islam.

Kemudian, Menteri Agama RI dengan Surat Nomor: MA/402/2002 meminta persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membentuk 12 Pengadilan agama yang baru, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberikan persetujuan sesuai dengan Surat Nomor 406/M.PAN/11/2002 tanggal 29 November 2002.

Dan tahapan berikutnya Menteri Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor B.II/2/84/2003 tanggal 21 Januari 2003, Mengangkat Drs. H. Aridi, S.H. sebagai Ketua Pengadilan agama Bontang dan Drs. Mulawarman, S.H. sebagai Wakil Ketua, Selanjutnya mengangkat Drs. Syarwani sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan agama Bontang.

Pada hari rabu tanggal 26 Maret 2003, atas nama Menteri Agama Bapak Drs. H. Wahyu Widyana, MA. Direktur Pembinaan Peradilan agama Departemen Agama RI meresmikan terbentuknya Peradilan agama, dan pada hari itu juga dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Ketua dan Wakil Ketua oleh Bapak H. Zainal Imamah, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada saat itu.

1. Letak Geografis

a. Secara astronomis Kota Bontang terletak diantara:

0°08'38" LU s/d 0°02'10" LU (Lintang Utara/LU)

117° 22'25" BT s/d 117° 32'56" BT (Bujur Timur/BT)

 Secara geografis (alam: laut, selat, samudera, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) Kota Bontang berbatasan sebagai berikut:

1) Sebelah barat : dengan Kabupaten Kutai Timur

2) Sebelah utara : dengan Kabupaten Kutai Timur

3) Sebelah timur : dengan Selat Makassar

4) Sebelah selatan : dengan Kabupaten Kutai Kartanegara

c. Kota Bontang meliputi areal seluas:

Darat : $120.830,57 \text{ km}^2 (29,71 \%)$

Laut : 285.869,43 km² (70,29%)

Luas keseluruhan : 406.700 km²

2. Wilayah Yuridiksi PA

- a. Wilayah Kota Bontang
 - 1) Kecamatan Bontang Selatan, meliputi:
 - a) Kelurahan Tanjung Laut
 - b) Kelurahan Tanjung Laut Indah
 - c) Kelurahan Berbas Tengah

- d) Kelurahan Berbas Pantai
- e) Kelurahan Satimpo
- f) Kelurahan Bontang Lestari
- 2) Kecamatan Bontang Utara, meliputi:
 - a) Kelurahan Bontang Baru
 - b) Kelurahan Api-Api
 - c) Kelurahan Gunung Elai
 - d) Kelurahan Bontang Kuala
 - e) Kelurahan lok Tuan
 - f) Kelurahan Guntung
- 3) Kecamatan Bontang Barat, meliputi:
 - a) Kelurahan Belimbing
 - b) Kelurahan Gunung Telihan
 - c) Kelurahan Kenaan

3. Struktur Organisasi KETUA HAKIM Ali Akbar, SH. WAKIL KETUA Drs. Akhmar Samhudi, SH. PANITERA/ SEKRETARIS Drs. Arpani, SH. Yudi Hardeos, SHI., MSI. Drs. Anwaril Kubra, MH. Supian Daelani, S.Ag., MH. Annys Ahmadi, SHI. Syarifah Isnaeni, S.Ag. Rofik Samsul Hidayat, SH. Mustolich, SHI. Wilda Rahmana, SHI. Dra. Atin Hartini Abdul Jamil Salam, SH. H. Muhammad Nuruddin, Nurul Laily, S.Ag. Lc., MSI. WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS Iman Sahlani, S.Ag. Yuli Masriyantika, S.Ag. Panitera Muda Panitera Muda Panitera Muda Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan Permohonan Gugatan Hukum Kepegawaian Keuangan Umum Drs. Karani Kutni Hamran, B., Abd. Rasyid S. Rusiadi, SE. Abd. Azis, S.Ag., S.Ag. MH. STAFF STAFF Aufa Fitria

Jurusita

M. Arsyad, SH.

Alamsyah, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hijerah, S.H., S.HI.

Siti Rahmah, SH.

Nur Hasanah

a. Daftar nama Ketua Pengadilan agama Bontang:

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1.	Ali Akbar, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	- S1 Hukum	2008 s/d Sekarang

b. Daftar Nama Tenaga Administrasi Pengadilan agama Bontang:

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Yuli Masriyantika, S.Ag.	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah	Wakil Sekretaris
2	Abd. Azis, S.Ag., MH.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Kaur Umum
3	Abd. Rasyid S.	Penata Muda (III/a)	- SMAN	Kaur Kepegawaian
4	Rusiadi, SE.	Penata Muda (III/a)	- S1 Ekonomi	Kaur Keuangan
5	Aufa Fitria	Pengatur Muda	- SMUN	Bendahara
6	Nurhasanah, A.Md.	Pengatur (II/c)	- D III	Kasir

c. Teknisi Peradilan agama

1) Hakim

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Drs. Akhmar Samhudi, SH.	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah - S1 Hukum	Wakil Ketua
2	Drs. Arpani, SH., MH.	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Madya Pratama
3	Supian Daelani, S.Ag.,	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Pratama Muda
4	Syarifah Isnaeni, S.Ag.	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah	Hakim Pratama Muda
5	Mustolich, S.HI.	Penata Muda Tk.I (III/b)	- S1 Syariah	Hakim Pratama Muda
6	Dra. Atin Hartini	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah	Hakim Madya Pratama
7.	H. Muhammad Nuruddin, LC., M.S.I.	Penata Muda TK.I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Study Islam	Hakim Pratama Muda
8	Yudi Hardoes, S.HI., M.S.I	Penata Muda TK.I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Study Islam	Hakim Pratama Muda
9.	Annys Ahmadi, S.HI., MH.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Pratama

10.	Rofik Samsul Hidayat,	Penata Muda	- S1 Hukum	Hakim Pratama
	SH.	(III/a)		
11.	Wilda Rahmana, S.HI.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah	Hakim Pratama
12.	Abd. Jamil Salam,	Penata Muda	- S1 Syariah	Hakim Pratama
	S.HI.	(III/a)		
13.	Nurul Laily, S.Ag.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah	Hakim Pratama

2) Kepaniteraan

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Drs. Anwaril Kubra, MH.	Penata Tk. I (III/d)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Panitera / Sekretaris
2	Iman Sahlani, S.Ag.	Penata (III/c)	- SI Syariah	Wakil Panitera
3	Hamran B., S. Ag.	Penata (III/c)	- S1 Syariah	Panitera Muda Hukum
4	Drs. Karani Kutni	Penata Tk.I (III/d)	- S1 Syariah	Panitera Muda Permohonan
5	Hijerah, S.H., S.HI.	Penata Muda TK. I (III/b)	-S1 Hukum - S1 Syariah	Panitera Pengganti
6	Siti Rahmah, SH.	Penata (III/c)	-S 1 Hukum	Staf Panitera Muda Permohonan

3) Juru Sita

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Muhammad Arsyad, SH.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	- S1 Hukum	Juru Sita
2	Alamsyah, SH.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	- S1 Hukum	Juru Sita

B. Penetapan Majlis Hakim Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan agama Bontang Kalimantan Timur

Adapun mengenai duduk perkaranya bahwa pemohon (H. Amril Abdillah) pada tanggal 22 Maret 1979 menikahi perempuan bernama Christine binti Sopaheluwakan, pernikahan mereka tercatat di Kantor Catatan Sipil Jember Jawa Timur. Pada saat menikah pemohon beragama Islam, sedangkan isteri pemohon beragama Kristen, pada masa hidupnya isteri pemohon taat menjalankan agamanya, sebagai suami pemohon pernah mengajak dan berupaya untuk mengajak isteri memeluk agama suami (Islam), ternyata ajakan suami tersebut disambut baik oleh isteri dengan melakukan berbagai macam kegiatan keislaman, selain itu almarhumah juga pernah belajar membaca al-Qur'an, puasa dan menghadiri kegiatan

keislaman, akan tetapi secara formalnya almarhumah belum memeluk agam Islam. Dalam pernikahannya tersebut mereka hidup rukun layaknya suami isteri, akan tetapi selama pernikahan mereka berlangsung mereka tidak dikaruniai anak atau keturunan. Sampai pada akhirnya tanggal 5 November 2009 isteri Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit. Pada saat meninggal isteri Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 orang adik kandung almarhumah yang masing-masing bernama Drs. Jan Abraham Sopaheluwakan, Elisabeth S., dan Daniel Junus Sopaheluwakan yang kesemuanya beragama Kristen. Selain ahli waris yang telah disebutkan tidak ada ahli waris lainnya. Selama pernikahan antara pemohon dan almarhumah mereka memperoleh harta berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² yang terletak di Perumahan Balik Papan Baru dengan sertifikat nomor: 344 tanggal 14 November 1997 atas nama H. Amril Abdullah. Bahwa harta tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris dan tidak dalam sengketa. Pemohon di sini menginginkan harta yang diperoleh pemohon dan almarhumah semasa hidupnya, untuk diwariskan atau dimanfaatkan menurut cara yang dibenarkan ajaran agama yang dianut pemohon (Islam), melalui pengajuan perkara di Pengadilan Agama Bontang.

Berdasarkan alasan yang ada diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Christine binti Sopaheluwakan, menetapkan harta berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² sebagai harta bersama, serta menetapkan harta bersama istri menjadi harta warisan yang kemudian dibagikan kemudian ahli warisnya.

Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, dalam memperkuat dalilnya yang berupa foto copi surat sah pernikahan dari Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, foto copi sah Kertu Keluarga dari Kecamantan Bontang Selatan Kota Bontang, foto copi sah surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Satimpo, foto copi sah surat Keterangan Medis penyebab kematian dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, serta foto copi sah sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan.

Dalam persidangannya tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ramelan bin Darsim dan Beny Lengkong bin Lengkong teman dari almarhumah dalam sumpahnya saksi mengatakan bahwa antara pemohon yang beragama Islam dan almarhumah yang beragama Kristen adalah sepasang suami istri, yang mana saksi mengetahui selama masa hidup almarhumah taat menjalankan agamanya sebagai suami pemohon pernah mengajak almarhumah menjalankan Agama Islam, ajakan tersebut diasambut baik oleh almarhumah dengan mengikuti kegiatan keagamaan Islam, alamarhumah pernah belajar membaca al-Qur'an, puasa dan menghadiri kegiatan keagamaan Islam lainnya, akan tetapi Almarhumah

secara formal belum menyatakan masuk Islam, saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhumah mempunyai 3 saudara yang beragama Kristen, serta saksi mengatakan dari pernikahan mereka memiliki harta bersama berupa satu unit rumah di Perum Balik Papan, harta tersebut tidak dalam sengketa dan belum dibagikan baik harta bersama maupun sebagai warisan dari almarhumah.

Dari berbagai keterangan di persidangan yang ada diatas majlis hakim menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Christine binti Sopaheluwakan, menetapkan harta berupa satu unit rumah yang diatas tanah seluas 320.m² sebagai harta bersama, dengan menetapkan harta bersama dengan pembagian satu banding satu sebagai harta bersama milik istri ditetapkan sebagai harta warisan yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Majlis Hakim Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Dalam memutuskan suatu perkara, diharuskannya bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan seorang hakim bukan hanya sekedar pertimbangan biasa, akan tetapi pertimbangan tersebut haruslah mempunyai

dasar hukum yang kuat, sehingga dengan demikian masalah atau perkara yang ada dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam permasalahan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur, majlis hakim memberikan dasar hukum pertimbangan mereka berdasarkan kepada pernikahan beda agama yang mereka lakukan dengan dicatatkan di kantor catatan sipil, dalam pembagian kewarisannya pemohon atau ahli waris yang beragama Islam memohonkan kepada pengadilan agama untuk pembagian harta waris dibagikan menurut hukum yang dianut oleh pemohon atau ahli waris. Majlis hakim menerima permohonan tersebut berdasarkan subjeknya atau pemohon yang beragama Islam, disebabkan kewarisan merupakan kompetensi peradilan agama.

Berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, disertai berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim "la yarisu al muslimu al kafira, wa la yarisu al kafiru al muslima" artinya Muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian orang kafir kepada Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah "la yatawarrasu ahlu millatain syatta" artinya Tidak waris mewarisi penganut dua agama berbeda. Dari dua hadis dan pasal Kompilasi Hukum Islam

tersebut diatas, dengan mengambil pengertian secara lahiriyah harfiyah lughawiyah, bahwa pewaris muslim tidak mewariskan kepada ahli waris muslim atau sebaliknya. Namun dari kedua hadis dan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas apabila diterapkan dalam situasi, kondisi dan kasus lain, maka tentunya akan mempunyai makna yang berbeda berdasarkan kaidah ushul fiqh "al hukmu yatagayyaru, bitagayyuril ahwal wa al zamān" artinya hukum itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan dan berubahnya waktu. Majlis hakim juga memberikan fakta sejarah pada masa awal periode Madinah dan pada masa Umar bin Khattab mengenai kewarisan beda agama. Yang dalam perkembangannya berikutnya, ada hadis lain diriwayatkan Muaz, Mu'wiyah ibnu Musayyab, Masruq dan Nakha'i "wa li anna nankiḥu nisa'ahum, walā yankiḥuna nisa'ana, fakazalika narisuhum wa la yarisuna" bahwa muslim mewarisi kafir namun tidak sebaliknya, sebagaimana halnya laki-laki muslim dapat menikahi wanita kafir, namun laki-laki kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah. Dengan didasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi dimuka persidangan bahwa almarhumah pernah menjalankan ajaran Islam walaupun belum sepenuhnya, oleh karena itu majelis dengan menggunakan metode takhṣiṣ, dimana hadis tersebut adalah masih bersifat umum, perlu pengkhususan atau perlu pen-taqyidan (dari aam ke khas), sehingga yang dimaksud kafir, adalah kafir harbi bukan kafir dzimmi. Majelis hakim

memilih makna nafiyah dalam pemaknanaan la dalam hadis diatas, sehingga dalam situasi kondisi bisa bermakna tidak boleh atau dalam situasi kondisi yang lain bisa bermakna boleh. Majelis hakim menggunakan metode istihsan, yaitu mengambil cara yang paling baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok al-Qur'an dan Hadis, persoalannya adalah, bila harta yang menjadi bagian waris muslim tersebut tidak diambil, maka hukum negara akan mengembalikan harta tersebut kepada lembaga keagamaannya atau LSM (pewaris/ non muslim). Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa aturan penerimaan warisan yang terhijab karena perbedaan agama, harus ada pemaknaan lain, ketika diyakini adanya bahaya yang tersembunyi, bahkan sebaliknya apabila menolak waris itu akan keluar dari maksud Syar'I kemaslahatan umat, maka terhadap kedua hadis tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa harus dimaknai tidak sebagaimana lahiriyah lafdziyah lughawiyah, tapi harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan ahli waris yang muslim "hifd al din, wa al mal, wa al ummah islamiyah" terpeliharanya Agama, harta dan umat Islam. Beradasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas semangat hadis "Al Islāmu ya'la 'alaih" agama Islam tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, dan hadis Muaz bin Jabal "Al Islāmu yazīdu walā yanqaşu" (H.R Abu Al Aswad) Islam itu bertambah dan tidak berkurang, majelis berpendapat bahwa dalam kasus pekara ini, si mayit non muslim dapat mewariskan kepada ahli waris, jadi

almarhumah dapat mewariskan hartanya kepada pemohon, maka oleh karena itu permohonan penetapan waris pemohon dari almarhumah posita nomor 2 dapat diterima dan dikabulkan. Selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama diantaranya adalah satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² nama Amril Abdullah. Berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P.5, P.6) serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dimuka persidangan bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta belum dibagikan berdasarkan penerimaan bagian harta bersama suami isteri, dan belum dibagikan kepada ahli waris, maka posita nomor 3 dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", maka posita nomor 4 dapat dikabulkan, separuh harta tersebut bagian pemohon dan separuhnya lagi bagian almarhumah.

Sewaktu almarhummah meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (Pemohon) dan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama: Drs. Jan Abraham Sopaheluwakan, Elizabeth S, dan Daniel junus Sopaheluwakan semuanya beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris, maka majelis berpendapat bahwa hanya pemohon sebagai suami sah satu-satunya ahli waris almarhumah, maka berdasarkan pasal 179 "duda mendapat separoh bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian", maka posita nomor 5 dikabulkan. Karena masih terdapat sisa bagian warisan, sedangkan tidak ada ahli waris lainnya, maka berdasarkan makna dari Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat terhadap sisa bagian warisan tersebut, dengan sendiri harus diberikan untuk kepentingan ibadah sosial keagamaan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Penetapan Majlis Hakim Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Kawin beda agama Di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Perkara kewarisan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pada ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum Angka 2 alenia ketiga. Pasal 2 berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyatt pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Apa yang tercantum dalam Pemjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.1

Jika ketentuan pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas pesonalita ke Islaman yang melekat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas dimaksud:

- 1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- Perkara yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang yang sesuai dengan pasal 49 UU No. 48 Tahun 2009.

¹ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 37.

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jadi penerapan asas personalitas ke Islaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas peersonalitas ke Islaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketanya "mutlak" atau "absolut" tunduk menjadi kewangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasar hukum Islam. Mengenai patokan asas personalitas ke Islaman berdasar "saat terjadi" hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat :

Pertama: Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.

Kedua: Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Jika pada saat terjadi hubungan hukum, keduanya atau salah satu pihak tidak beragama Islam. Tetapi pada saat sengketa salah satu pihak tidak beragama Islam. Pada kasus yang demikian tidak melekat asas personalitas ke Islaman. Sebab apa yang mereka sengketakan tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama. Karena untuk menetukan asas

personalitas ke Islaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi ditentukan oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan hukum berlaku.

Mengenai bagaimana kewenangan perkara pembagian harta waris dalam kawin beda agama, yang mana pada saat terjadinya perkawinan atau hubungan hukum dicatatkan di kantor catatan sipil, dikarenakan perbedaan agama dalam melangsungkan pernikahannya. Dengan demikian perkara perdata kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, disebabkan dilihatnya dari hubungan hukum tersebut.

Akan tetapi dengan mengkaitkan asas personalitas ke Islaman dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili peradilan agama, berarti asas personalitas ke Islaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.²

² *Ibid.*, 148.

Majlis hakim berpendapat bahwasannya pembagian harta kewarisan tersebut adalah kewenangannya disebabkan majlis hakim mengambil dari subjeknya yaitu pemohon yang beragama Islam. Yang mana merupakan bentuk penundukan diri pemohon yang beragama Islam beradasarkan hukum yang berlaku pada pengadilan agama. Sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena perkara kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama selain itu majlis hakim mengambil subjeknya (pemohon yang beragama Islam).

Sama halnya dengan sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyatt yang beragama Islam tanpa kecuali. Dengan begitu jika perkara tersebut dilihat hanya dari subjeknya maka perkara tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama.

Dalam agama Islam dibolehkannya pernikahan antara seorang lakilaki muslim dengan seorang wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Hambali, bahwasannya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita non Muslim dibolehkan bahkan tidak sama sekali dimakruhkan asalkan wanita tersebut bukanlah dari golongan budak akan tetapi dari golongan orang yang merdeka. Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt surah al-Maidah ayat 5:

الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَلَمُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ عَيْدُ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Selama pernikahan berlangsung suami istri mendapatkan harta, harta tersebut adalah harta bersama. Dimana harta tersebut didapat saat suami istri bekerja mencari kecukupan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ketika terjadi cerai talak, cerai gugat dan cerai mati harta bersama tersebut haruslah dibagi sama rata atas apa yang mereka sudah dapatkan selama pernikahan. Bilamana cerai mati terjadi maka harta yang telah diperoleh bersama terlebih dahulu akan dibagi atas bagian masing-masing dari suami

³ al Qur'an dan Terjemahan, 158.

istri sebelum harta tersebut diwariskan. Sebagaimana harta bersama tersebut selama pernikahan pemohon dengan almarhumah adalah berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² terletak di Perumahan Balikpapan Baru.

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa para ulama' dan ahli hukum di Indonesia sepakat menetapkan pembagian antara suami istri dengan pembagian satu banding satu. Dasar hukum pembagian harta suami dan istri diatur dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 96 ayat 1 menyebutkan: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sedangkan di dalam pasal 97 menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Maka hasil dari harta peninggalan itu, suami atau istri masih berhak untuk menerima bagianya sebagai ahli waris zawil furuḍ. Setelah harta bersama itu dibagi dengan pembagian satu banding satu, kemudian harta si pewaris siap dibagikan untuk ahli warisnya.

Kewarisan dalam Islam adalah proses pelaksanaan hak-hak si mayit kepada ahli waris dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh al Qur'an. Pelaksanaan kewarisan tersebut ketika si mayit itu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris. Ahli waris-ahli waris yang manakah yang memperoleh harta warisan telah ditentukan di dalam al-Qur'an surah an-Nisa'ayat 11, 12 dan 176. Firman Allah surah an-Nisa' ayat 11:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِ نُ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلِّ يُورَثُ كَلاَ لَةً أَوْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَ لَةً أَوْ الْمُرَاةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْكَانُواْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُو صَيَّةً مِنَ اللهِ, وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli

sebagai ahli waris dari si mayit. Hasil dari pernikahan tersebut suami istri memiliki harta bersama yaitu berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² terletak di Perumahan Balikpapan Baru. Maka harta bersama tersebut sebelum diwariskan hendaklah dibagi atas pembagian satu banding satu sebagaimana pasal 96 dan 97 KHI, penetapan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, barulah harta milik si mayit dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan oleh al Qur'an, dan menjadi pemohon (suami) adalah ahli waris satu-satunya disebabkan tidak memiliki anak, sehingga suami mendapatkan ½ bagian penetapan ini juga sesuai dengan al Qur'an yang ada. Sisa dari harta peninggalan istri diberikan kepada Baitul Maal atau kegiatan keagamaan sebagaimana dalam pasal 191. Maka biaya perkara ditanggung oleh pemohon sesuai dengan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Analisis Hukum Islam Dasar Hukum Pertimbangan Majlis Hakim Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Pembagian warisan merupakan hak untuk menerima warisan dan pewaris, jikalau itu merupakan hak, maka hak itu melekat pada seseorang sejak lahir. Penerimaan tersebut tergantung kepada sistem hukum yang dipakai oleh ahli waris sebagai penerima hak, bukan tergantung kepada

sistem hukum pewaris, disebabkan pewaris disini tidak cakap untuk menentukan pilihan sistem hukum mana yang akan dipakai untuk membagikan haknya.

Mengenai kewenangan perkara pembagian harta waris dalam kawin beda agama, yang mana pada saat terjadinya perkawinan atau hubungan hukum dicatatkan di kantor catatan sipil, dikarenakan perbedaan agama dalam melangsungkan pernikahannya. Dengan demikian perkara perdata kewarisan menjadi kewenangan pengadilan negeri, disebabkan dilihatnya dari hubungan hukum tersebut.

Akan tetapi dengan mengkaitkan asas personalitas ke Islaman dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas ke Islaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyatt beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.

Majlis hakim berpendapat bahwasannya pembagian harta kewarisan tersebut adalah kewenangannya disebabkan majlis hakim mengambil dari subjeknya yaitu pemohon yang beragama Islam. Yang mana merupakan bentuk penundukan diri pemohon yang beragama Islam beradasarkan hukum yang berlaku pada pengadilan agama. Sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan agama karena perkara kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama selain itu majlis hakim mengambil subjeknya (pemohon yang beragama Islam).

Maka dapat disamakan dengan sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyatt yang beragama Islam tanpa kecuali. Dengan demikian pertimbangan majlis telah benar adanya.

Kawin beda agama adalah perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam melainkan beragama Nasrani atau Yahudi. Dalam agama Islam bahwasannya perkawinan antara seorang laki-laki Muslim terhadap wanita non Muslim diperbolehkan, seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُحُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُحُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مِنَ الْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصِنِينَ وَلا مُتَّحِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ

Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Sebagaimana madzhab Hambali menyebutkan bahwasanya perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non muslim yaitu ahli kitab diperbolehkan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan asalkan wanita itu bukan dari golongan budak akan tetapi wanita dari golongan yang merdeka.

Perkawinan sendiri itu adalah salah satu hubungan penyebab mendapatkan kewarisan. Meskipun demikian salah satu penghalang mendapatkan kewarisan adalah berlainan agama. Dengan demikian bagaimana dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim yaitu ahli kitab?apakah mereka dapat saling mewarisi? Adapun pernikahan itu sah menurut agama Islam akan tetapi mengenai kewarisan mereka

⁵ Ibid., 158.

terhalang disebabkan perbedaan agama diantara mereka. Seperti yang disebutkan di dalam Hadist riwayat Bukhori:

" Diriwayatkan Abu Asim dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."

Ini telah disepakati oleh semua Ulama', meskipun yang menjadi sebab penerimaan itu adalah adanya hubungan perkawinan atau hubungan kekerabatan. Sesungguhnya implikasi dari perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Islam mengakibatkan sulitnya pelaksanaan aspek-aspek hukum yang lainnya. Diantaranya adalah dalam hal kewarisan, bilamana hukum mana yang dipakai dalam memutus perkara kewarisan akan terganjal atau terbentur oleh aturan agama masing-masing.

Dalam pertimbangannya majlis hakim telah memberikan pertimbangannya yang sesuai yaitu meskipun pernikahan itu sah menurut agama Islam akan tetapi belum tentu dengan kewarisannya tersebut disebabkan hadist yang ada sebagai dasar hukum penghalang mendapatkan kewarisan.

⁶ Imam Bukhori , Shahih Bukhori Juz 7, 11.

Berdasarkan dengan hadist yang ada diatas dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b), bahwa pewaris adalah pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Maka jika mengambil pengertian secara lahiriyah harfiyah lughawiyah, bahwa pewaris muslim tidak mewariskan kepada ahli waris muslim atau sebaliknya.

Seperti yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/ G/ 1995 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim. Masalah ini membahas seputar tinjauan hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai bagian ahli waris bagi non muslim yang mendapatkan bagian ½ atau wasiat wajibah. Mahkamah Agung disini memberikan pertimbangannya sesuai dengan rasa keadilan, rasa saling menghormati atau toleransi sesama agama dan hubungan sosial, dan mempertimbangkan sesuai dengan hadis yang mendasarkan pada janganlah meninggalkan ahli waris dalam keadaan kekurangan.

Dengan adanya syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya, berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁷ Ketetapan hukum syariat itu tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Islam selalu

Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 48.

memenangkan tuntutan-tuntutan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus, karena ia melarang tindakan monopoli, bertindak semena-mena dalam menggunakan hak. Namun demikian syariat tidak lupa terhadap faktor perkembangan dan perubahan corak kemaslahatan, kartena itu pula syariat menetapkan prinsip yang berbunyi: "al hukmu yatagayyaru, bitagayyuril ahwāl wa al azmān". Dengan demikian pertimbangan seperti ini dapat dijadikan dasar majlis hakim dalam memberikan penetapannya dalam perkara ini.

Selain dari pada itu majlis hakim mempertimbangkan dengan fakta sejarah pada masa awal Islam periode Madinah, orang yang baru masuk Islam yang ikut berhijrah hidupnya serba kekurangan, sementara keluarganya di Mekkah yang masih yang masih kafir cukup memiliki banyak harta, disatu sisi yang muallaf sangat memerlukan harta, tetapi disisi lain hadis melarang menerima warisan dari kafir. Selanjutnya pada masa sahabat Umar bin Kahattab dalam kasus tertentu; bahwa beda agama dengan kebanyakan waktu itu, orang muslim menerima waris dari keluarganya yang masih kafir walaupun masih diperselisihkan. Dalam perkembangannya berikutnya, ada hadis lain diriwayatkan Muaz, Mu'wiyah ibnu Musayyab, Masrūq dan Nakha'i "wa li anna nankiḥu nisa'ahum, walā yankiḥuna nisa'ana, fakazalika narisuhum wa lā yarisuna" bahwa muslim mewarisi kafir namun tidak

⁸ *Ibid.*, 51.

sebaliknya, sebagaimana halnya laki-laki muslim dapat menikahi wanita kafir, namun laki-laki kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah. Maka denga demikian hadis yang ada diatas dapat diqiyaskan dalam hal kewarisan berlainan agama, maka pertimbangan yang demikian dapat dijadikan sebagai pertimbangan majlis hakim.

Orang kafir itu terdiri dari orang-orang yang memusuhi nabi dan umat Muslim (kafir harbiy) dan orang-orang yang tunduk pada nabi dan umat muslim (kafir dzimmi). 9 Dari keterangan dua orang saksi dimuka persidangan , majlis hakim menemukan fakta bahwa almarhumah pernah menjalankan ajaran Islam walaupun belum sepenuhnya, saling toleransi beda agama dalam keluarganya. Adalah merupakan fakta, bahwa pada lingkungan masyarakat Indonesia, berbeda agama dalam satu keluarga adalah merupakan suatu hal yang lumrah, apakah hal itu karena perkawinan beda agama, atau karena salah satu dari keluarga tersebut pindah agama dari non muslim menjadi muslim, ataupun sebaliknya tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati. Hal ini ternyata telah dialami oleh pemohon selama hidup berumah tangga dengan almarhumah. Maka hendaklah demikian juga dimata hukum, dimana semestinya setiap warga negara Indonesia berhak atas kedudukan dan hak yang sama didepan hukum, oleh karena itu majelis

⁹ Dewi Sukarti, *Perkawinan antara Agama Memurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: PPB UIN, 2003), 31.

dengan menggunakan metode taḥṣiṣ, dimana hadis tersebut adalah masih bersifat umum, perlu peng-khususan atau perlu pen-taqyidan (dari aam ke khas), sehingga yang dimaksud kafir, adalah kafir harbi bukan kafir dzimmi. Dengan demikian pertimbangan majlis hakim tersebut dibenarkan.

Kata la dapat mempunyai dua pemaknaan, yakni pemaknaan sebagai nahiyah atau larangan, dan pemaknaan nafiyah artinya tidak dilakukan tindakan hukum, yaitu hanyalah sekedar larangan saja, dimana larangan tersebut bisa berubah dimaknai tidak boleh dan dimaknai boleh. Dari pemaknaan diatas pertimbangan hakim dapat menggunakan makna la sebagai nafiyah, maka pertimbangan majlis hakim dibenarkan dengan melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang ini.

Pada umumnya maslahat didefinisikan dengan suatu perbuatan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, tetapi bukan dalam artian kebaikan yang berdasar kehendak individu (manusia), karena kebaikan disini ialah tercapainya kehendaknya atau hanya memuaskan dirinya sendiri, adapun yang dimaksud kebaikan disini ialah menjaga maksud-maksud syariat (al-muhafazatu 'ala maqshudi asy-syar'i) lima dasar tujuan syariat.

Kelima dasar tersebut adalah : memelihara agama yang berarti menjalankan rukun Islam dengan memelihara agama dengan jalan berjuang melawan orang yang bermaksud membatalkannya guna mencegah terjadi

bencana dalam agama, dan dengan menghukum orang yang murtad atau orang yang meninggalkan jama'ah Islam atau orang yang menyimpan rasa bermusuhan terhadap Islam, dalam artian orang yang meninggalkan jama'ah Islam adalah orang-orang yang beragama selain agama Islam. Jiwa hanya akan terealisasi dan ada melalui perkawinan yang dapat membawa pada kelestarian jenis insani. Akal adalah pemberian Tuhan memeliharanya dengan membolehkan semua yang dapat menjamin keselamatannya dan mengharamkan apa saja yang menyakiti atau memperlemah kekuatannya. Keturunan yaitu dengan menjaga keberlanjutannya keturunan, maka disyariatkan perkawinan yang menghalalkan hubungan wanita dengan cara yang legal. Dan harta untuk memperolehnya, maka disyariatkan keharusan dalam mencari rizki dan bermuamalat diantara sesama manusia, yang dimaksud demikian adalah tidaklah berhak bagi seseorang yang memiliki harta yang bukanlah harta miliknya. 10

Mengenai pembagian harta tersebut majlis hakim memberikan pertimbangannya dengan menggunakan metode istihsan, yaitu mengambil cara yang lebih baik, bilamana mana harta waris tersebut tidak dibagikan maka harta waris tersebut akan diambil oleh lembaga keagamaan non muslim atau LSM (pewaris/ Non Muslim). Oleh karena itu majlis berpendapat bahwa aturan penerimaan warisan yang terhijab karena perbedaan agama, harus ada

Nurman Syarif, Mimbar Hukum dan Peradilan, (Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi 72, 2010), 127.

pemaknaan lain, ketika diyakini adanya bahaya yang tersembunyi, bahkan sebaliknya apabila menolak waris itu akan keluar dari maksud syariat kemaslahatan ummat. Dengan demikian majlis memberikan pertimbangannya dengan menggunakan kemaslahatan umat yang mana didefinisikan dengan suatu perbuatan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, tetapi bukan dalam artian kebaikan yang berdasar kehendak individu (manusia), karena kebaikan disini ialah menjaga maksud-maksud syariat (al-muḥafaḍatu 'ala maqṣudi asy-syar'i) lima dasar tujuan syariat.

Serta untuk ahli waris untuk menjaga agama, harta dan umat Islam. Dengan kata lain memelihara agama adalah dengan menghukum atau berjuang melawan orang-orang yang meninggalkan jama'ah Islam, yang dimaksudkan disini adalah berjuang melawan orang-orang yang beragama selain agama Islam. Dengan memelihara harta untuk memperolehnya, maka disyariatkan keharusan dalam mencari rizki dan bermuamalat diantara sesama manusia, yang dimaksud demikian adalah tidaklah berhak bagi seseorang yang memiliki harta yang tidak menjadi miliknya.

Dengan artian sebagai ahli waris muslim untuk tidak memberikan harta waris yang sebagian kepada ahli waris yang non muslim.

Meskipun terhalang mendapat kewarisan dikarenakan perbedaan agama dan seperti yang telah dikatakan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum

Islam, dengan mengambil metode istihsan dalam menggunakan kemaslahatan umat yang bertujuan syariat, dengan menjaga lima dasar syariat, agama dan harta. Sehingga menjadikan keterhalangan tersebut dibolehkan untuk menerima warisan yang disebabkan perbedaan agama.

Agama Islam adalah agama terkhir sekaligus agama penyempurna. Dengan dikatakannya bahwasannya agama Islam adalah agama penyempurna maka dapat diqiyaskan bahwa agama Islam adalah agama yang tertinggi dan tidak ada agama yang tertinggi selain agama Islam. Dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang ada maka dapat dikabulkannya seorang muslim menerima warisan dari non muslim.

Sebelum harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan itu dijadikan harta waris, untuk lebih baiknya dibagi atas pembagian satu banding satu sesuai pasal 96 ayat 1 dan pasal 97 KHI. Semua itu untuk mengetahui bagian atas si mayit yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Barulah bagian si mayit itu dibagikan meurut porsi masing-masing ahli waris.

Dalam Islam dinamakan saling mewarisi adalah ketika si pemilik harta meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris. Bilamana seorang istri yang meninggal tanpa memiliki keturunan maka dia meninggalkan ahli warisnya yaitu suaminya, bedasarkan pasal 171 KHI, bahwa ahli waris adalah

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 136.

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Dari hadis yang melarang untuk tidak saling mewarisi dua agama yang berbeda dan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dengan digunakannya metode istihsan, maka kedua hadis dan pasal 171 Kompilsi Hukum Islam berlaku untuk saling mewarisi. Dengan demikian suami tersebut mendapatkan harta warisan dari istrinya dengan bagian setengah disebabkan tidak memiliki keturunan, sesuai dengan pasal 179 KHI "duda mendapat separuh bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian". Seperti dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَا نْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَا لَا بَعْمُ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمَ يُكُنْ لَكُمْ مَمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمَ يُكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَانْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَا لَةً اَوْ امْرَاةً وَلَهُ اَخْ اَوْ أُخْتَ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّلُسُ فَانْ كَانُوا اكْتُرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء في النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُو صَي بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ كَانُوا اكْتُرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء في النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُو صَي بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارً وَصِيَّةً مِنَ اللهِ, وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ حَلِيْمٌ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُو صَي بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 12

Meskipun si mayit memiliki saudara yang beragama Kristen akan tetapi mereka tidak mendapatkan harta warisan milik pewaris (almarhumah). Bilamana harta tersebut diberikan kepada saudaranya maka tidaknya menjaga lima dasar tujuan syariat. Kelima dasar tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dimaksudkan disini bilamana mereka mendapatkan harta waris maka tidaknya terjaga lima dasar tujuan syariat, yang mana saudara dari pewaris beragama Kristen, dimaksudkan menjaga agama dengan berjuang melawan orang-orang yang meninggalkan jama'ah Islam yang berarti keluar dari agama Islam atau beragama selain agama Islam, dengan begitu mereka tidak berhak atas harta warisan dikarenakan dalam menjaga harta untuk memperolehnya disyariatkan keharusan dalam mencari rizki dan bermuamalat diantara sesama manusia, yang dimaksud demikian adalah tidaklah berhak bagi seseorang yang memiliki harta yang yang bukan miliknya. Dengan artian orang-orang yang

¹² al-Qur'an dan Terjemahan, 117.

telah meninggalkan jam'ah Islam tidaklah berhak bagi mereka untuk mendapatkan harta dari orang-orang Islam.

Dalam pasal 191 KHI: "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli waris tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

13 Maka dapat di jadikan rujukan untuk mengadili separoh harta si pewaris untuk kepentingan keagamaan, dari pada separoh harta sisa dari pewaris diberikan kepada ahli waris yang non muslim.

¹³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur
 - a. Mengabulkan permohonan pemohonon, sehingga pemohon (suami) menjadi ahli waris dari almarhumah (istri). Harta berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320.m² terletak di Perumahan Balikpapan baru ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan almarhumah;
 - b. Menetapkan bagian harta bersama adalah:
 - Pemohon mendapat 50% (lima puluh persen), Almarhumah mendapat 50% (lima puluh persen), dan menetapkan harta bersama istri adalah harta warisan. Sehingga menetapkan pemohon sebagai ahli waris mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima persen), dan sisanya 25% (dua puluh lima persen) dipakai untuk kepentingan ibadah sosial keagamaan.
 - c. Biaya perkara sebesar sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada pemohon.

- Dasar hukum pertimbangan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur adalah mendasarkan pada kemaslahatan umat.
- 3. Mengenai penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur telah sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang ada.

B. Saran

- 1. Bagi para praktisi hukum khususnya para hakim dalam memberikan keputusannya harus mempunyai dasar hukum yang kuat, meskipun demikian terutama dalam memutuskan perkara itu hakim harus benarbenar mendasar pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga haruslah benarbenar dalam mempertimbangkan kemaslahatan.
- 2. Bagi masyarakat untuk memberikan harta warisnya kepada siapa yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademika Presindo, 2004
- Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an, cetakan pertama, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Kencana, 2009,
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syair'ah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002,
- Fathur Rahman, Ilmu Waris, Bandung, PT. Al Maarif, 1981,
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al- Bukhori al Ja'fiy, *Shahih Bukhori*, Juz 7, Lebanon: Darul Fikri, 2000,
- Irwan Abdullah, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2006
- Lubis, Suhwardi K., Hukum Waris Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1997,
- Maman Abdul Djaliel, Fiqh Madzhab Syafi'i, cetakan pertama, Bandung, Pustaka Setia, 2000,
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cetakan pertama, Jakarta, Gema Insani Press, 1995,
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cetakan pertama. Jakarta, Bumi Aksara, Cet. I, 1996
- Nurman Syarif, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi 72, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2010,
- Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta, Darunnajah Publishing, 2008,
- Suparman Usman, Figh Mawaris, cetakan ketiga, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahan, t.t.

Depag, Ilmu Fiqh 3, cetakan kedua, Depag, 1986